



Studi Komparatif *Istinbāth* Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta

Ayu Fitri Ningsih

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ayufitri123@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is a digital currency that can be used for online transactions. Because cryptocurrency transactions are a relatively new issue, they are currently not covered by existing regulations. Therefore, one way to establish a legal foundation is through *istinbāth al-hukm*. However, the legal status of cryptocurrency use in Indonesia has sparked differences of opinion among Islamic scholars, such as the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Issue Resolution Institution of the Nahdlatul Ulama Executive Board in East Java (LBM PWNU Jawa Timur), both of which have declared the use of cryptocurrency as prohibited (haram). On the other hand, LBM PWNU D.I Yogyakarta allows the use of cryptocurrency. The research aims to further analyze the comparison of *istinbāth al-hukm* regarding the use of cryptocurrency according to the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the LBM PWNU D.I Yogyakarta. The research method used was a comparative approach. The research results indicate that the differences in the decisions between the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the LBM PWNU D.I Yogyakarta are due to variations in the understanding of *sil'ah*. This can be examined regarding their legal sources; MUI's Fatwa relies on textual sources and statutory law, while PWNU DIY refers to expert opinions. Regarding the legal reasoning method, the Fatwa Commission of MUI employs two approaches: the *nash qathi* and *qauli*, whereas PWNU DIY uses the *ilhāqī* (inference-based) method.

Keywords: Cryptocurrency; *Istinbāth* Hukum; Fatwa MUI; Bahtsul Masail

Abstrak

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online. Karena transaksi cryptocurrency ialah masalah yang relatif baru, transaksi tersebut saat ini tidak tercakup dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menemukan sebuah landasan hukum yaitu dengan *istinbāth* hukum. Akan tetapi, status hukum penggunaan cryptocurrency di Indonesia menuai perbedaan pendapat dikalangan ulama Seperti Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Lain halnya dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan cryptocurrency. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa lebih lanjut terkait perbandingan *istinbāth* hukum terkait penggunaan cryptocurrency menurut Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan antara Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai *sil'ah*. Hal ini dapat ditinjau dari sumber hukumnya yaitu pada Fatwa MUI menggunakan sumber hukum *nash* dan undang-undang, sedangkan PWNU DIY merujuk pada pendapat ahli. Dan pada metode *istinbāth* hukum yang digunakan Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan

nash qathi dan *qauli*. Sedangkan PWNU DIY menggunakan metode *istinbāth* hukum *ilhāqī*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency; Istinbāth Hukum; Fatwa MUI; Bahtsul Masail*

A. PENDAHULUAN

Di era revolusi industri saat ini, teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas perekonomian. Sebelumnya, masyarakat hanya menggunakan transaksi dan pembayaran dengan mata uang tradisional, namun saat ini semuanya sudah bergerak menuju digitalisasi keuangan. Dengan demikian, kehidupan sekarang ini seperti aspek sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi terhadap penggunaan internet telah menciptakan dunia virtual baru yang berpengaruh terhadap kemudahan transaksi.¹

Uang memiliki peran yang besar dalam perekonomian modern seiring dengan fungsinya yang semakin bertambah. Selain digunakan secara tradisional sebagai alat tukar, uang saat ini berfungsi sebagai penghitung nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*). Bahkan di era digitalisasi, uang bisa berfungsi sebagai barang komoditas yang bernilai tinggi, dan seiring dengan kemajuan uang, bentuk uang pun juga semakin berubah.² Kemajuan ekonomi dan teknologi memfasilitasi peralihan ke uang digital sebagai bentuk pembayaran baru. Salah satu jenis yang dikenal yaitu *cryptocurrency*.³

Sebagai mata uang digital, fungsi *cryptocurrency* hampir sama dengan mata uang lainnya. Perbedaan utama antara mata uang kripto dan mata uang tradisional ialah mata uang kripto hanya berupa block data yang ditautkan ke hash untuk validasi, sedangkan mata uang tradisional mempunyai bentuk fisik.

¹ Andi Siti Nur Azizah and Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1 (2008), p. 1.

² Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2 (2022), p.2580.

³ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas," *Niagaawan*, Vol. 11, No. 1 (2022), p.43.

Cryptocurrency seperti Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC).⁴

Di Indonesia, kehadiran *cryptocurrency* belum diatur atau dilegalkan oleh undang-undang, sehingga masih terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Meskipun Bank Indonesia selaku bank sentral belum menyetujui penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, akan tetapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (disingkat BAPPEBTI) terus mengkaji dan mengeluarkan kebijakan dan peraturan mengenai aset *cryptocurrency*.⁵

Dalam penggunaan *cryptocurrency*, sebagian besar masalah yang dialami oleh pengguna ialah menganggap bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas. Adapun alasan mengapa *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang, salah satunya karena *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Pendapat kedua yaitu bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas.⁶

Cryptocurrency merupakan permasalahan baru yang belum diketahui hukumnya karena tidak ada disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, *istinbāḥ* hukum merupakan salah satu cara untuk menemukan landasan hukum.⁷ Akan tetapi, penetapan hukum *cryptocurrency* di Indonesia menuai perbedaan pendapat diantara beberapa ulama Islam, perbedaan pendapat inilah fenomena yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini.

Adapun perbedaan pendapat ulama tentang hukum penggunaan *cryptocurrency* menurut hasil putusan Komisi Fatwa MUI yaitu mengharamkan

⁴ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), p. 139.

⁵ Erni Dwi Astutik and Mohammad Lathoif Ghazali, "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022), p. 700.

⁶ Sultan Maburi, "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Cryptocurrency)," *Lex Economica Journal*, Vol. 01, No. 01 (2023).

⁷ Ibid.

penggunaan *cryptocurrency*, sedangkan Lembaga *Bahts al-Masâil* Nahdlatul Ulama Yogyakarta membolehkan penggunaan *cryptocurrency* baik itu sebagai mata uang maupun sebagai komoditas. Menetapkan hukum kebolehan atau keharaman penggunaan *cryptocurrency* oleh fatwa MUI, dan LBM PWNU Yogyakarta masing-masing memiliki *istinbâth* hukum yang berbeda untuk dapat memutuskan permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai perbandingan hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dan LBM PWNU D.I Yogyakarta terkait status hukum penggunaan *cryptocurrency*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, peneliti menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*). Perbandingan yang dilakukan yaitu perbandingan hasil putusan Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta terkait *cryptocurrency*. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini menggunakan teori metode *istinbâth* hukum oleh Fatwa MUI dan bahtsul masail. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, yaitu Fatwa MUI, dan *Bahts al-Masâil* PWNU D.I Yogyakarta. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup informasi dari penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, web dan situs-situs terkait *cryptocurrency*. Analisis data memakai analisis kualitatif, yang menekankan pada riset serta menganalisis makna melalui deskripsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta

a. Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang ke 7 tentang *cryptocurrency* yang diselenggarakan di Jakarta pada 9-11 November 2021, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dilarang karena menimbulkan *garar* (ketidakpastian), *dharar*

(bahaya), dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 2 angka (1) PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Wilayah NKRI, menyebutkan bahwa “*semua pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di dalam wilayah NKRI*”.

Selanjutnya diputuskan bahwa keberadaan *garar, dharar, qīmār* menjadikan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas menjadi tidak sah. Selain itu, *cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan sebagai *sil’ah* (komoditi) secara syar’i, yaitu: mempunyai wujud fisik, nilai, jumlah yang harus diketahui, hak milik, dan dapat diserahkan ke pembeli. Penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan apabila memenuhi kriteria sebagai *sil’ah*, memiliki *underlying asset* dan bebas dari *garar, dharar* dan *qīmār*.⁸

b. Putusan LBM PWNU D.I Yogyakarta

Hasil putusan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang diadakan pada tanggal 21 November 2021 bertempat di PPM Al-Hadi Yogyakarta, menyatakan bahwa dibolehkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi atau *sil’ah*, dengan alasan berikut:

1) *Cryptocurrency* sebagai *sil’ah* atau komoditi

Ekonomi adalah bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat dinamis. Hukum Islam tidak menetapkan jenis alat tukar apa yang harus digunakan, sebaliknya mengikuti kebiasaan suatu komunitas (*‘urf*). *Cryptocurrency* ialah salah satu anak kandung dari revolusi teknologi digital yang lebih luas. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas adalah boleh dalam hukum Islam, karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-šaman*) dan komoditas (*al-mušman*), seperti mempunyai manfaat (*muntafa’*), dapat diserahkan

⁸ Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. Dalam: https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

(*maqdur 'alā taslimih*), serta kedua belah pihak dapat mengakses jenis dan sifatnya (*ma'lūman lil 'aqidayn*). Beberapa jenis *cryptocurrency* yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah pengecualian.

2) Anggapan adanya unsur *garar* dalam *cryptocurrency*

Gagasan bahwa penggunaan *cryptocurrency* mempunyai risiko dan bahaya karena adanya ketidakpastian dan perjudian (*qīmār*) tidak terbukti ada, menurut penjelasan para pelaku dan pakar *blockchain*. Fluktuasi harga diperbolehkan menurut hukum Islam karena mengikuti hukum pasar (*supply and demand*). Di dalam penggunaan *cryptocurrency* terdapat teknologi digital dengan keamanan tinggi yang dapat mencegah penipuan dan manipulasi seperti *blockchain* dan *cryptography*. *Cryptocurrency* bertahan hingga saat ini karena terbukti telah lama beroperasi.

3) Pembuatan aturan terkait *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas

Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan komoditas di Indonesia seiring dengan perkembangan *cryptocurrency* di seluruh dunia.⁹

2. Perbandingan Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU D.I Yogyakarta dan LBM PWNU Jawa Timur Terkait *Cryptocurrency*

a. Sumber Hukum

1) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI

Dalam mengambil keputusan terkait larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar, Komisi Fatwa MUI merujuk

⁹LBM PWNU DIY: Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/#google_vignette. Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.

pada *nash*, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S an-Nisa ayat 29. Fatwa MUI menyatakan bahwa, *cryptocurrency* mengandung ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, fluktuatif yang tinggi serta merugikan masyarakat. Disebutkannya bahwa ini adalah *dharar* dan *garar* yang dilarang dalam Islam, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata:

نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah saw. melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli garar (mengandung unsur ketidakjelasan”. (HR. Muslim No. 1513).

Alasan *garar* dalam *cryptocurrency* adalah karena bentuk fisiknya tidak terlihat. Karena adanya ketidakpastian mengenai bentuk fisik *cryptocurrency*, maka hal ini dapat menimbulkan spekulasi dan hukumnya adalah haram.¹⁰

Selain sumber hukumnya berasal dari *nash*, komisi fatwa MUI juga menggunakan sumber hukum undang-undang. Ini terlihat pada putusan Komisi Fatwa MUI yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang berdasarkan UU No 7 Tahun 2011, menyatakan bahwa *mata uang ialah uang yang dikeluarkan oleh NKRI dari setiap transaksi yang bertujuan untuk melakukan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang*. Oleh karena itu, Bank Indonesia menegaskan melalui Surat Edaran No. 20/4/Dkom bahwa *virtual currency* termasuk *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran.¹¹ Batasan penggunaan mata uang harus sesuai

¹⁰ Ahmad Zakaria Syahida Amali and Fairus Sabiq, “Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin Dalam Fatwa Mui,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), p. 75.

¹¹ Bank Indonesia, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, 2018. Dalam:

dengan ketentuan undang-undang, sedangkan *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.

2) LBM PWNU D.I Yogyakarta

Keputusan yang diambil oleh LBM PWNU D.I Yogyakarta ini menarik, karena melibatkan para ahli di bidang *blockchain*. Keputusannya adalah bahwa pelaksanaan *cryptocurrency* yang diduga terdapat adanya unsur bahaya dan resiko karena ketidakjelasan (*garar*) dan perjudian (*qīmār*) dalam praktiknya tidak terbukti ada. Pendapat para ahli inilah yang dijadikan oleh PWNU D.I Yogyakarta sebagai *hujjah*. Dengan demikian, jelas bahwa sumber hukum di dalam *istinbāḥ* hukum dalam persoalan *cryptocurrency* tidak hanya berupa *nash*, *fiqh*, tetapi juga pendapat para ahli dibidangnya.

Berdasarkan hasil keputusan PWNU D.I Yogyakarta, kemajuan teknologi berdampak pada perubahan alat tukar, bentuk komoditas, dan pola transaksi. Jenis alat tukar yang dapat digunakan tidak diatur dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, kebiasaan suatu komunitas ('urf) menentukan jenis alat tukar.¹² Apabila hal ini dihubungkan dengan sumber hukum berupa pendapat ahli, maka *cryptocurrency* termasuk ke dalam kategori 'urf, oleh karena itu berdasarkan 'urf *cryptocurrency* tidak ada permasalahan dikarenakan tidak terbukti adanya unsur *garar* dan *qīmār* serta memenuhi syarat sebagai *al-tsaman* maupun komoditas.

b. Metode *istinbāḥ* hukum

1) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx. Diakses Tanggal 25 Oktober 2023.

¹²LBM PWNU DIY: Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/#google_vignette. Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.

Komisi Fatwa MUI dan LBM PWNU Yogyakarta berbeda dalam metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan. Komisi Fatwa MUI menggabungkan dengan mengambil dalil langsung dari *nash* dan *qaulī*, sedangkan LBM PWNU Yogyakarta hanya menggunakan metode *ilhāqī* (pendapat ulama).

Metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI yaitu metode *qiyas* dengan menyamakan *cryptocurrency* dengan jual beli yang memiliki unsur perjudian. Illatnya yaitu ketidakjelasan keuntungan atau barang yang diperoleh. Hal ini terlihat pada sumber rujukan yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI pada Q.S Al-Maidah ayat 90 terkait larangan berjudi. Mengingat adanya fluktuasi harga yang tinggi pada *cryptocurrency* sehingga memicu adanya unsur *garar* dan *qīmār* yang mengarah kepada ketidakjelasan serta spekulatif. Dan juga menggunakan pendapat ulama sebagai dasar persamaannya, disebut dengan metode *ilhāqī*. Persamaannya merujuk pada pendapat Imam Ghazali kitab Ihya Ulum al din, berbunyi:¹³

Bagian pertama adalah tentang apa yang berbahaya baginya, dan itu ada beberapa jenis (jenis pertama: penimbunan, jadi penjual makanan menyimpan makanan menunggu harga tinggi, dan itu adalah ketidakadilan yang umum, dan pemiliknya tercela di dalam Syariat. Rasulullah berkata: "Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari dan kemudian bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima dan akan bergesekan dengan itu." Ibnu Umar berkata di dalam riwayatnya: "Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, Allah telah membebaskannya dari itu." Dan dikatakan bahwa seolah-olah dia membunuh semua orang".

¹³ Muhammad Zidan Fahmi, "Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan LBM PWNU DIY Dan Putusan Komisi Fatwa MUI", *Skripsi*:(UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), p.59.

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga menggunakan metode *istinbāḥ* hukum *manḥajī* yang mana didalamnya termasuk *sad al-dzariah*.¹⁴ Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) itu didahulukan daripada mengambil suatu kemaslahatan”

Keterkaitan kaidah diatas dengan *cryptocurrency* karena *cryptocurrency* memiliki unsur ketidakpastian (*garar*), merugikan salah satu pihak (*dharar*), spekulatif (*qīmār*) yang dapat mengakibatkan kemudharatan dibandingkan kemanfaatan dan tidak terpenuhinya syarat sebagai *sil’ah*. Akibatnya mencegah kemudharatan atau kemafsadatan lebih penting daripada menghasilkan kebermanfaatan. Oleh karena itu, ada dua pendekatan yang digunakan oleh komisi fatwa MUI yaitu pendekatan *nash qathi* dan pendekatan *qauli*.

2) LBM PWNU D.I Yogyakarta

Perbedaan dalam penetapan hukum *cryptocurrency* oleh para ulama salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan memahami *sil’ah* oleh setiap ulama klasik ataupun kontemporer. Seperti PWNU D.I Yogyakarta mengkategorikan *sil’ah* merujuk kepada karya Wahbah Zuhaili, dalam Kitab *al-Fikih al-Islām wa Adillatuh*, berbunyi:¹⁵

وأما شروط الثمن والمثل فهي خمسة
أن يكون غير منهي عنه شرعاً: فلا ينعقد بيع الميتة والدم وما لم يقبض
أن يكون طاهراً: فلا يجوز بيع النجس كالخمر والخنزير، والمشهور منع بيع العاج
والزبل والزيت النجس مطلقاً وأجاز ابن وهب ذلك البيع، فمن رأى أن عاج الفيل ناب جعله
كالميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن
أن يكون منتفعاً به شرعاً: فلا يجوز بيع مالا منفعة فيه كالكلاب والخشاش (الحشرات)
وآلات اللهو، واختلف المالكية في بيع الكلاب للصيد وحراسة الغنم على رأيين
أن يكون معلوماً للعاقدين: فلا يجوز بيع المجهول
أن يكون مقدوراً على تسليمه: فلا ينعقد بيع معجوز التسليم كالسمك في الماء

¹⁴ Astutik and Ghozali, “Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah.”

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Diperkuat juga dengan Kitab *Fikih Mu'āmalat*: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam karya Prof. Dr. 'Abdul 'Azīz Muhammad 'Azzam.

والمعقود عليه هو الثمن والمثمن، وله شروط خمسة: أن يكون طاهرا، وأن يكون منتقعا به، وأن يكون للعائد عليه ولاية، وأن يكون قادرا على تسليمه، وأن يكون معلوما للعاقدين عينا، وقدرًا وصفة، وقد ذكر السبكي أن هذه الخمسة ترجع إلى شرطين فقط، وهما كونه مملوكًا منتقعا به. لأن القدرة على التسليم والعلم به، وكون الملك لمن له العقد هي في الحقيقة شروط في العائد، وشرط الطهارة ستغني عنه بالملك. لأن النجس غير مملوك، وأجيب عن ذلك بأن هذه أمور اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعائد وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه

Berdasarkan rujukan diatas, terlihat bahwa LBM Yogyakarta menggunakan metode *istinbāḥ* hukum yaitu metode *ilhāqī*. Dengan metode ini, LBM Yogyakarta meng-*qiyās*-kan secara langsung kepada alat tukar (*al-saman*) dan terbukti memenuhi syarat sahnya suatu barang sebagai alat tukar (*al-saman*) atau komoditas (*al-muṣman*). Adapun syaratnya yaitu, mempunyai manfaat, dapat diserahterimakan serta dapat diakses jenis dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Kemudian, karena pada praktik *cryptocurrency* terdapat fluktuasi yang tinggi, maka diduga adanya unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *qīmār* (perjudian) dalam praktik *cryptocurrency*. Namun, LBM PWNU D.I Yogyakarta menegaskan dalam putusannya bahwa perubahan (fluktuasi) harga adalah hal yang normal, karena hal tersebut juga mempengaruhi komoditas lain dan naik turunnya harga disebabkan oleh *supply* dan *demand*, sehingga hukum *cryptocurrency* disini diperbolehkan.

Selain itu, LBM PWNU Yogyakarta juga menggunakan metode *qaulī*. Hal ini terlihat pada hasil *Baḥts al-Masāil* yang sering mencantumkan kutipan-kutipan ulama madzhab. Apabila dalam sebuah kasus hukum ditemukan 2 (dua) pendapat ulama madzhab yang berbeda dengannya, maka akan dipilih salah satu pendapat disebut dengan *taqrir jama'iy*.

Pemilihan ini didasarkan pada yang dalil yang paling shahih dan pendapat yang paling *maslahah* bagi masyarakat.

D. PENUTUP

Lembaga fatwa di Indonesia dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* berbeda-beda. Fatwa MUI mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* baik sebagai mata uang maupun komoditas. Sedangkan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas.

Perbedaan hasil putusan antara para ulama disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai *sil'ah* oleh setiap ulama klasik ataupun kontemporer. Perbedaan ini ditinjau dari dua hal yaitu sumber hukum dan metode *istinbāth* hukum. Sumber hukum di dalam *istinbāth* hukum dalam konteks *cryptocurrency* tidak hanya berupa *nash*, *fiqh* tetapi juga pendapat ahli dan undang-undang. Sedangkan metode *istinbāth* hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *nash qathi* dan *qauli*, sedangkan D.I Yogyakarta yaitu menggunakan metode *ilhāqī*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal:

Astutik, Erni Dwi, and Mohammad Lathoif Ghazali. (2022). "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2.

Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan. (2008). "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1.

Ferawati Burhanuddin, Sisca. (2022). "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2.

Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni. (2022). "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan*, Vol. 11, No. 1.

Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. (2021). "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2.

Mabruri, Sultan. (2023). "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Cryptocurrency)." *Lex Economica Journal*, Vol. 01, No. 01.

Syahida Amali, Ahmad Zakaria, and Fairus Sabiq. (2023). "Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin Dalam Fatwa Mui." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 8, No. 1.

Website:

Indonesia, Bank. *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, 2018. Dalam: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx. Diakses Tanggal 25 Oktober 2023.

LBM PWNU DIY: Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/#google_vignette. Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. Dalam: https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

Lain-lain:

Fahmi, Muhammad Zidan. (2023). "Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan LBM PWNU DIY Dan Putusan Komisi Fatwa MUI." *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*.